



PUTUSAN

Nomor 5671/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";
melawan

Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 5671/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 1982 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/282/V/1982;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Alamat Termohon diatas;



3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. Anak I (L) umur 36 tahun;
 - b. Anak II (L) umur 32 tahun;
 - c. Anak III (L) umur 26 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Februari tahun 2012, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak pertengahan bulan Juni 2012, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal.2 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) dan Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Adang Budaya, S. Sy. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Januari 2019 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 29 Mei 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa benar setelah menikah kami tinggal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Hal.3 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran dan perselisihan seperti yang disebutkan oleh Pemohon, yang benar adalah karena Pemohon sudah 2 kali menikah dengan parempuan lain dan mau menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dan Termohon tidak mengizinkan dan Pemohon mau meminjam uang kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak punya uang untuk dipinjamkan sehingga menjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mohon kepada Majelis hakim apa bila terjadi perceraian agar Pemohon dihukum membayar kepada Termohon berupa Iddah dan Mut'ah dan besarnya Terseserah kepada Pemohon:

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon yaitu untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon menyatakan kesanggupannya apabila terjadi perceraian untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selama sama iddah dan Mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon juga bersedia menerima nafkah iddah dari Pemohon sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selama sama iddah dan Mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 36740605056xxxxx, tanggal 16-05-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal.4 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/281/V/1982, tanggal 29 mei 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 29 Mei 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak I, (L), umur 36 tahun, Anak II, (L), umur 32 tahun dan Anak III, (L), umur 26 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon

Hal.5 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dengan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon dan antara pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak bulan Juni 2012 dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 29 Mei 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak I, (L), umur 36 tahun, Anak II, (L), umur 32 tahun dan Anak III, (L), umur 26 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

Hal.6 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon dan antara pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak bulan Juni 2012 dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk mendukung dalil jawabannya, namun Termohon tidak menghadirkan saksi atau bukti apapun;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal.7 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil namun telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2012, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah

Hal.8 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon mohon kepada Majelis hakim apabila terjadi perceraian agar Pemohon dihukum membayar kepada Termohon berupa Iddah dan Mut'ah dan besarnya Terserah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya yaitu untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon menyatakan kesanggupannya apabila terjadi perceraian untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah Iddah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selama sama iddah dan Mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap Termohon tetap dengan jawaban Termohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon juga bersedia menerima nafkah iddah dari Pemohon sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selama sama iddah dan Mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II (masing-masing tetangga dan

Hal.9 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah didengarkan satu persatu, dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2012 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon dan antara pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2012 dan usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Pemohon dan pengakuan Termohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1

Hal.10 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar hukum islam yang dikutip dari kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

Hal.11 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح ربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pemohon telah memberikan replik terhadap jawaban Termohon dan Termohon juga telah memberikan dupliknya, oleh karena itu Pemohon patut dihukum membayar biaya iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang telah disebutkan replik Pemohon dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal.12 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah Termohon uang sejumlah .Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah Termohon uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Samsul Fadli, S. Pd, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

Hal.13 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal.14 dari 14 hal. Put. No : 5671 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)